



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jendral A. Yani Km. 4,5 No. 01 Telp/Fax. ( 0526 ) 2028408  
Kecamatan Paringi Selatan, Kabupaten Balangan

---

Paringin, 10 Agustus 2015

Kepada :  
Yth. Seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800/350/BKD-BLG/2015

**TENTANG**  
**PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015**  
**(e-PUPNS TAHUN 2015)**

Dasar Ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Secara Elektronik Tahun 2015 (e-PUPNS 2015).
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 tentang Implementasi e-PUPNS.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik Tahun 2015 (e-PUPNS Tahun 2015), maka kami beritahukan beberapa hal berikut ini :

1. Pendataan ulang PNS secara elektronik tahun 2015 (e-PUPNS Tahun 2015) dilaksanakan karena masih ditemukan data PNS pada database ASN yang kurang lengkap dan tidak akurat sebagai hasil dari PUPNS tahun 2003 yang lalu.
2. PUPNS Tahun 2015, berhubungan erat dengan banyak hal, diantaranya kompetensi serta potensi PNS, sistem penggajian, sistem pengembangan karir, serta hal lain, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya sebagai faktor dasar penunjang pengelolaan manajemen ASN yang lebih baik, serta untuk menumbuhkan kepedulian dan kepemilikan PNS terhadap data kepegawaiannya.
3. **PUPNS Tahun 2015 wajib diikuti oleh seluruh CPNS/PNS Republik Indonesia**, termasuk PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, serta PNS yang sedang diperbantukan/dipekerjaan pada instansi lain.

4. PUPNS Tahun 2015 dilaksanakan dengan sistem online (menggunakan internet) melalui portal <http://pupns.bkn.go.id> yang diawali dengan proses registrasi menggunakan e-mail, yang mana setiap PNS memeriksa, memperbaiki dan melengkapi data kepegawaiannya masing-masing, dan akan diverifikasi secara berjenjang mulai dari Pengelola Kepegawaian SKPD, selanjutnya BKD, Kantor Regional BKN, dan terakhir oleh BKN Pusat untuk disimpan secara permanen dalam database.
5. Dengan dilaksanakan secara berjenjang tersebut, maka **yang berperanan penting dan bertanggung jawab dalam PUPNS Tahun 2015 adalah PNS yang bersangkutan serta pengelola kepegawaian pada SKPD nya**, karena kualitas kelengkapan data berpengaruh pada kualitas layanan kepegawaian yang diterima PNS yang bersangkutan dan proses verifikasi data nantinya akan dilaksanakan pertama kali oleh pengelola kepegawaian disetiap SKPD.
6. Oleh karena itu, sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan dan untuk membantu pengelola kepegawaian dalam memverifikasi data PNS nantinya, **diharapkan kepada seluruh pengelola kepegawaian mulai saat ini mengumpulkan seluruh berkas kepegawaian setiap PNS yang ada pada SKPD masing-masing..**
7. PUPNS Tahun 2015 akan dimulai (portal <http://pupns.bkn.go.id> akan dibuka) secara resmi pada tanggal 1 September hingga 31 Desember 2015.
8. Sanksi bagi PNS yang tidak mengikuti PUPNS, maka yang bersangkutan tidak akan tercatat dalam database ASN Nasional di BKN, selanjutnya yang bersangkutan tidak mendapatkan layanan kepegawaian (karena seluruh layanan kepegawaian saat ini telah menggunakan sistem online terhubung langsung dengan database ASN Nasional terpusat pada BKN), hingga pada akhirnya nanti data PNS tersebut akan dihapus (dengan kata lain PNS tersebut akan dinyatakan tidak ada/hilang).
9. Dalam waktu dekat ini, BKD Kabupaten Balangan akan melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan pelaksanaan PUPNS Tahun 2015 kepada seluruh kepala SKPD, serta pelatihan teknis kepada pengelola kepegawaian seluruh SKPD, sampai ke puskesmas dan sekolah yang ada pada setiap kecamatan.
10. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada <http://pupns.bkn.go.id> atau website BKD Kabupaten Balangan <http://bkd-balangankab.info>.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.



Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Balangan sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, di Banjarbaru;